

Drs. H. Rachmat Sutasman, M.Pd.

PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH



Centre for Developing Academic Quality (CDAQ)
STAIN Surakarta
2009

PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH

Drs. H. Rachmat Sutasman, M. Pd



Centre for Developing Academic Quality (CDAQ)
STAIN Surakarta
2009

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rachmat Sutasman

Pemberdayaan Komite Sekolah/Rachmat Sutasman;
penyunting, Hery Setiyatna, Cet.I- Surakarta: *Centre for Developing
Academic Quality (CDAQ) STAIN* Surakarta, 2009
vi + 44 hlm; 21 cm
ISBN 978-979-18270-7-2

1. Pendidikan 1. Judul II. Rachmat Sutasman 370
=====

© Rachmat Sutasman, 2009

Judul :
Pemberdayaan Komite Sekolah

Penulis :
Drs. H. Rachmat Sutasman, M.Pd.

Penyunting :
Hery Setiyatna

Desain Sampul :
Abu Hafs

Cetakan I :
Februari 2009

Penerbit :
Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta

Alamat :
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
Telp. 0271782404, 08122618559 Fax. 0271752774

KATA SAMBUTAN

Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Surakarta

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan terbitnya buku ini maka telah bertambah lagi referensi buku tentang Komite Sekolah.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Masa depan sekolah ditentukan oleh kemandirian dan kemampuan sekolah dalam mengelola peluang dan tantangan dari luar versus kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sekolah. Kewenangan sekolah yang lebih luas merupakan kesempatan bagi Komite Sekolah untuk berperan dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan sekolah. Pendampingan Komite Sekolah dalam memutuskan pengalokasian sumber daya kepada prioritas program dan agar sekolah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dilayani, sehingga sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai kepada siswa. Komite Sekolah berperan sebagai (1) Pemberi Pertimbangan, (2) Pendukung, (3) Pengontrol dan (4) Mediator. Pemberdayaan Komite Sekolah perlu direalisasikan dengan dukungan kita semua.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada penulis, terbitnya buku ini tidak terlepas dari perjuangan dan upaya tidak mengenal lelah Beliau, dalam kesibukannya sebagai Kepala Sekolah dan Ketua MKKS SMP Kota Surakarta, masih menyempatkan untuk menulis buku ini.

Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan buku ini. Semoga perhatian dan sumbangan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. dan dicatat sebagai amal saleh kita. Semoga buku ini bermanfaat.

Surakarta, 10 Februari 2009

Kepala Kantor Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Surakarta,



Drs. Amsori, SH, M.Pd
NIP. 130960337

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Berkat rahmat Allah SWT., buku dalam bidang kependidikan dengan judul Pemberdayaan Komite Sekolah ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan.

Buku ini disusun bertujuan untuk mengajak berbagai pihak agar semakin peduli dan memberi peluang kepada Komite Sekolah sebagai lembaga mitra sekolah dalam melaksanakan perannya untuk memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan sekolah. Dengan tersusunnya buku ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
2. Kepala SMP Negeri 2 Surakarta
3. Semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran penulisan buku ini, khususnya rekan-rekan guru dan siswa SMP Negeri 2 Surakarta, yang telah mengorbankan waktu untuk berdiskusi dan memberikan data untuk buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya peningkatan Peranan Komite Sekolah pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya. Buku ini telah disiapkan sedemikian rupa, namun tetap disadari adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan sapa konstruktif sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Februari 2009
Penulis,

Rachmat Sutasman

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KOMITE SEKOLAH	10
A. Komite Sekolah	10
B. Pembentukan Komite Sekolah	12
C. Kedudukan Komite Sekolah	13
D. Sifat Komite Sekolah	14
E. Tujuan Komite Sekolah	15
F. Peran Komite Sekolah	17
G. Fungsi Komite Sekolah	19
H. Keanggotaan Komite Sekolah	20
I. Kepengurusan Komite Sekolah	21
J. Mekanisme Kerja Komite Sekolah	21
K. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah	22
L. Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah	23
M. Pertanggungjawaban Komite Sekolah	24
N. Tata Hubungan Antar Organisasi	24
BAB III PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH	25
A. Strategi Pemberdayaan Komite Sekolah	25
B. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Komite Sekolah	29
C. Manfaat Ganda ProgramPemberdayaan Komite Sekolah	30
D. Sifat Dasar Kemitraan	31
E. Penerapan Kemitraan dalam Pembangunan	34
F. Jenjang Kerja Sama dalam Kemitraan	37
G. Sinergi	38
H. Membangun Hubungan Kemitraan Oleh Komite Sekolah	38
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini Komite Sekolah banyak mendapatkan sorotan. Hal ini wajar, sebab peran Komite Sekolah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diketahui, Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sesuai SK, Komite Sekolah tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite ini merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan

pendidikan atau sekolah. Selain itu, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 56 dan Pasal 66 telah secara eksplisit menyebutkan keberadaan Komite Sekolah. Sebelum dibentuk Komite Sekolah, kita mengenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid & Guru (POMG).

Komite Sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota Komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Anggota Komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART.

Sampai saat ini masih banyak Komite Sekolah yang belum memiliki AD/ART. Sebagian besar peran Komite masih terbatas pada pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Sekolah. Masih sedikit Komite yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama mutu lulusannya termasuk mutu proses belajar mengajar. Selain itu masih terdapat kehadiran Komite hanya sebagai pelengkap saja atau

sekedar memenuhi aspek formalitas legal sesuai SK Mendiknas.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dapat dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan (Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional, 1998:57).

Jalur pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dalam keseharian beda istilah. Kita mengenal istilah sekolah dan madrasah. Untuk jenjang pendidikan dasar, terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sedang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA).

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi, penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri.

Pada setiap kabupaten/kota dibentuk dewan pendidikan atas prakarsa masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan atau pemerintah kabupaten/kota (A. Malik Fajar, 2002:1).

Kelahiran Komite Sekolah ibarat bayi cantik yang sedang ditimang-timang oleh banyak orang. Masyarakat, sebagai pihak konsumen pendidikan, mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah sebagai pihak penyedia layanan (*provider*) pendidikan, mengharapkan kelahiran Komite Sekolah sebagai mitra yang dapat bekerja sama secara sinergis untuk bersama-sama melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejak diterbitkan Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 sebagai pelaksanaan amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota telah dibentuk hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia. Komite Sekolah juga telah dibentuk hampir di seluruh satuan pendidikan. Bahkan hampir separuh provinsi juga telah dibentuk dewan pendidikan atas inisiatif pro aktif dari pemerintah

provinsinya masing-masing. Kini Departemen Pendidikan Nasional juga telah merancang proses dan mekanisme pembentukannya oleh Departemen Pendidikan Nasional (Suparlan dalam www.dunia.guru.com).

Keberadaan Komite Sekolah perlu diberdayakan mengingat bahwa pada awalnya pembentukan Komite Sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan proses dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Belum sepenuhnya menganut prinsip demokratis, transparan dan akuntabel. Bahkan, banyak Komite Sekolah yang dibentuk secara instan, sekedar hanya untuk memenuhi persyaratan memperoleh *blockgrant* atau hibah bersaing. Tidak sedikit terjadi pula dominasi dari kepala sekolah dalam mewarnai proses pembentukan Komite Sekolah.

Terkait dengan proses dan mekanisme pembentukan Komite sekolah tersebut, keberadaan Komite Sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kinerja Komite Sekolah masih rendah. Bahkan ada beberapa kasus yang harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi Komite Sekolah. *Misalnya*, ada kepala sekolah justru telah membubarkan Komite Sekolah yang baru dibentuk beberapa bulan yang lalu. Ada pula perwakilan orangtua siswa yang meminta kepada Departemen Pendidikan Nasional agar Komite Sekolah dibubarkan, karena dinilai hanya menjadi tameng

kepala sekolah. Ada perwakilan orangtua siswa yang meminta agar Komite Sekolah yang baru dibentuk diadakan pemilihan ulang, karena ada dominasi dari kepala sekolah dalam proses pemilihan pengurus Komite Sekolah. Memperhatikan uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa Komite Sekolah memang harus lebih diberdayakan. Dengan kata lain, Komite Sekolah perlu direvitalisasi sehingga lembaga ini benar-benar menjadi lebih mandiri. Komite Sekolah benar-benar menjadi lembaga masyarakat yang *duduk sama rendah, berdiri sama tinggi*” jika disejajarkan dengan posisi kepala sekolah pada satuan pendidikan. Komite Sekolah tidak boleh hanya menjadi *lembaga stempel* dari kepala sekolah. Demikian juga, Komite Sekolah juga tidak boleh menjadi *eksekutor* yang ditakuti oleh kepala sekolah. Sebaliknya, Komite Sekolah harus dapat menjadi mitra sejajar dengan kepala sekolah.

Proses pembentukan Komite Sekolah memang ada yang sudah sesuai harapan. Bahkan ada yang sudah menerapkan budaya manajemen dengan kreasi dan inovasi yang membanggakan sehingga keberadaan Komite Sekolah benar-benar dirasakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Iwan Kurniawan dalam [www.pikiran rakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com))

Namun, masih banyak pula Komite Sekolah yang belum sepenuhnya berperan sesuai harapan dan ketentuan yang ada. Komite Sekolah yang dibentuk belum memiliki kerangka acuan yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam

pelaksanaan kegiatan, belum memiliki program kerja jangka panjang, menengah dan pendek yang disusun berdasarkan aspirasi orang tua dan masyarakat sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan.

Kondisi umum di lapangan, Komite Sekolah masih dipersepsikan sebagai lembaga sekolah yang fungsinya terbatas pada pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswa saja. Peran dan fungsi Komite Sekolah belum optimal. Idealnya Komite Sekolah memfungsikan bendahara Komite Sekolah itu, sehingga pengelolaan keuangan yang berasal dari dana sumbangan pendidikan dikelola oleh bendahara komite. Tapi kenyataannya, masih ada di lapangan permasalahan keuangan masih ditangani pihak sekolah.

Salah satu fungsi Komite Sekolah adalah melakukan kontrol sosial dan transparansi anggaran serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Di beberapa sekolah masih ada proyek-proyek rehabilitasi dan pembuatan gedung sekolah yang masih dikelola pihak sekolah, padahal sudah memiliki Komite Sekolah. Akibatnya, karena tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan penyusunan RAPBS, hubungan Komite Sekolah dengan pihak sekolahpun menjadi tidak harmonis.

Keberadaan Komite Sekolah harus benar-benar diberdayakan di setiap sekolah/madrasah. Jika organisasi Komite Sekolah berjalan optimal, sesuai fungsi dan perannya, lembaga ini akan benar-benar memberikan manfaat yang besar terhadap sekolah/madrasah.

Komite Sekolah dapat memutarakan roda organisasi dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah adalah konsolidasi organisasi. Membangun organisasi Komite Sekolah yang Efektif dengan melakukan penyamaan visi, membangun Tim yang Efektif dan mampu mengembangkan kreativitas.

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila semua anggota pengurus dan anggota organisasi tersebut memiliki visi yang sama. Telah disinggung di muka bahwa tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi.

Sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah *Team Work* yang efektif.

Sebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah.

Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.

BAB II

KOMITE SEKOLAH

A. Komite Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 menyebutkan “Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”.

Ada juga yang menyebutkan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta ma-

syarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah/madrasah, baik pada pendidikan pra sekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan madrasah, sebagai representasi dari lembaga unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Khaeruddin dkk, 2007:248-279)

Menurut Bambang Suryadi dan Sofyan, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (2005:106)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga/badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang dibentuk

berdasarkan musyawarah demokratis para *stakeholder* pendidikan madrasah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

B. Pembentukan Komite Sekolah

Berdasarkan Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002, pembentukan Komite Sekolah diatur sebagai berikut:

1) Prinsip pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip - prinsip sebagai berikut : (a) transparan, akuntabel, dan demokratis, (b) merupakan mitra satuan pendidikan.

2) Mekanisme Pembentukan :

a) Pembentukan Panitia Persiapan yaitu:

(1) masyarakat dan/ atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang - kurangnya 5 orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik, (2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah - langkah sebagai berikut : mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3,

majelis sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini, menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat, menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat, mengumumkan nama-nama anggota terpilih, memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah, menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.

b) Panitia persiapan dinyatakan bubar, apabila Komite Sekolah sudah terbentuk.

3) Penetapan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART Komite Sekolah.

C. Kedudukan Komite Sekolah

Komite Sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah/madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi yang beragam. Ada sekolah/ madrasah tunggal dan ada pula sekolah/madrasah yang menyatu dalam satu kompleks.

Oleh karena itu Komite Sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan.
- 2) Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa sekolah/madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa sekolah/madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator Komite Sekolah.
- 3) Koordinator Komite Sekolah bisa berada di sekelompok sekolah/madrasah karena letak geografis, kelembagaan/yayasan atau wilayah pemerintahan desa dan atau kecamatan.

D. Sifat Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah/madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah memiliki kemandirian masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

E. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar supaya terlahir suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas sekolah/madrasah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat dan budaya lokal. Jadi, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan pembentukan Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat di sekolah/madrasah berdasarkan Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Banyak warga masyarakat sekitar satuan pendidikan yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan, mereka memiliki berbagai aspirasi dan prakarsa yang baik untuk dijadikan masukan proses peningkatan mutu tersebut, karena tidak mungkin setiap warga ditanggapi secara individu oleh satuan pendidikan, maka Komite Sekolah dibentuk untuk

mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa tersebut. Harapannya dengan aspirasi dan prakarsa dari masyarakat proses peningkatan mutu satuan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengelola satuan pendidikan saja, sehingga terjadi sinergi dan kolaborasi antara pengelola satuan pendidikan dengan masyarakat.

- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pengelola satuan pendidikan dengan masyarakat. Melalui Komite Sekolah masyarakat sebagai anggota dapat berperan serta dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Adanya unsur masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan akan sangat memungkinkan terjadinya suasana pengelolaan satuan pendidikan yang transparan, akuntabel dan demokratis. Pengelola satuan pendi-

dikan tidak akan bekerja sendiri tetapi senantiasa akan mengajak bicara anggota Komite Sekolah sebagai wakil masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang penting terutama RAPBS/M dan Program Kerja Sekolah/Madrasah. Sehingga harapan masyarakat bahwa dalam pengelolaan satuan pendidikan bisa transparan, akuntabel dan demokratis bisa diwujudkan.

F. Peran Komite Sekolah

Peran Komite Sekolah secara umum ada empat, yaitu (1) Sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) bagi Satuan Pendidikan, (2) Sebagai pendukung (*supporting agency*) bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, (3) Sebagai pengawas penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*) dan (4) Sebagai penghubung (*link*) atau mediator antara sekolah, orang tua dan masyarakat.

Komite Sekolah berperan sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) bagi Satuan Pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk berembuk membicarakan masa depan sekolah. Kemudian sekolah memang berada di tangan kepala sekolah. Namun ke arah mana sekolah akan dikemudikan, Komite Sekolah harus diajak bicara.

Komite Sekolah berperan sebagai pendukung (*supporting agency*) bagi penyelenggaraan dan upaya

peningkatan mutu pendidikan. Dukungan yang dapat diberikan oleh Komite Sekolah kepada sekolah/madrasah tidak sebatas dukungan finansial, tapi juga tenaga dan pikiran.

Sebagai pengawas penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah (*controlling agency*). Bagaimanapun sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan merupakan unit birokrasi yang perlu diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah memang tidak sama dengan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), atau lembaga pengawasan lain. Pengawasan yang menjadi peran Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Masyarakat sebagai anggota Komite Sekolah ikut serta memantau pelaksanaan program di sekolah/madrasah berdasarkan RAPBS dan Program Kerja Sekolah/Madrasah yang telah disepakati.

Komite Sekolah berperan sebagai penghubung (*link*) atau mediator antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Aspirasi dan prakarsa masyarakat akan disalurkan oleh Komite Sekolah untuk disampaikan kepada pengelola sekolah/madrasah. Selain itu, aspirasi itu secara langsung dapat disalurkan oleh masyarakat kepada pengelola sekolah/madrasah.

G. Fungsi Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai lembaga yang strategis mempunyai fungsi dalam ikutserta mengawal peningkatan mutu pendidikan sebagai berikut (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai: (a) kebijakan dan program pendidikan, (b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), (c) kriteria kinerja satuan pendidikan, (d) kriteria tenaga kependidikan, (e) kriteria fasilitas pendidikan, (f) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, (5) mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan beberapa kegiatan sebagai realisasi

akuntabilitas dengan (1) menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah/madrasah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah/madrasah dan (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi yang berwujud dana, barang tak bergerak maupun barang bergerak dan berupa non materi yang berwujud tenaga dan atau pikiran kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

H. Keanggotaan Komite Sekolah

Mulyasa, (2004:108) menegaskan bahwa keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas (1) unsur masyarakat yang berasal dari: orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan/akademisi, dunia usaha/industri/pengusaha, organisasi profesi, tenaga pendidikan, wakil alumni dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah ada perwakilan peserta didik, (2) unsur dewan guru, paling banyak 15% dari seluruh jumlah anggota Komite Sekolah, (3) unsur yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, (4) Badan Pertimbangan Desa atau lembaga lain yang dianggap perlu dapat dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah dan (5) perwakilan organisasi siswa, khusus bagi Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah. Jumlah anggota Komite Sekolah

disesuaikan dengan kebutuhan dan sebaiknya personal yang menjadi anggota berjumlah gasal.

I. Kepengurusan Komite Sekolah

Mulyasa, (2004:108) menegaskan bahwa kepengurusan dalam Komite Sekolah diatur sebagai berikut (1) Pengurus Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang anggota, (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota serta (3) Ketua Komite Sekolah bukan personal yang berasal dari sekolah/madrasah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut (1) dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah, (2) masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah, (3) jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

J. Mekanisme Kerja Komite Sekolah

Operasionalisasi sebuah organisasi Komite Sekolah memiliki mekanisme kerja sebagai berikut (1) mekanisme kerja Komite Sekolah diatur dalam AD dan ART, (2) dalam melaksanakan tugas, Komite Sekolah melakukan rapat-rapat koordinasi, baik rapat pengurus, rapat anggota maupun rapat dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dan selain rapat-rapat, Komite Sekolah

juga dapat melakukan studi banding, observasi/ penelitian, peninjauan dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendukung tugas Komite Sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Mekanisme kerja Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut (1) Pengurus Komite Sekolah terpilih, bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART (2) Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik. (3) Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru dan (4) Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah (Khaeruddin dkk., 2007: 253 - 254).

K. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah

Menurut Herry Zudianto bahwa (1) Komite Sekolah berhak dan wajib mengatur rumah tangga sendiri dengan membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan (2) AD dan ART harus dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dibentuknya Komite Sekolah untuk pertama kali (2002: 8-9).

Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART. Anggaran Dasar Komite Sekolah sekurang - kurangnya memuat (1) Nama dan tempat kedudukan, (2) Dasar, tujuan dan kegiatan, (3) Keanggotaan dan kepengurusan, (4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus, (5) Keuangan, (6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat dan (7) Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah sekurang-kurangnya memuat (1)Mekanisme pemilihan, penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah, (2) Rincian tugas Komite Sekolah, (3) Mekanisme rapat, (4) Kerjasama dengan pihak lain dan (5) Ketentuan penutup (Khaeruddin dkk, 2007:254).

L. Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah

Keuangan Komite Sekolah harus dikelola sendiri oleh organisasi itu, yang ditangani oleh bendahara komite. Ada dua hal penting yang perlu diketahui bahwa (1) sumber dana Komite Sekolah berasal dari dana pemerintah, masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan (2) Pengelolaan sumber dana yang dikelola oleh Komite Sekolah diatur dalam AD dan ART dan harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Herry Zudianto, 2002: 8).

M. Pertanggungjawaban Komite Sekolah

Menurut Herry Zudianto bahwa proses pertanggungjawaban Komite Sekolah melalui cara

sebagai berikut: (1) Komite Sekolah memertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat melalui sidang pleno dan (2) Pertanggungjawaban Komite Sekolah dapat dilakukan melalui media informasi (2002: 8).

N. Tata Hubungan Antar Organisasi

Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah/madrasah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu, setiap penyelenggaraan persekolahan dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan, baik vertikal maupun horizontal, yang berlaku antara sekolah/madrasah dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut dapat berupa pelaporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan dan kemitraan.

Tatanan hubungan antara Komite Sekolah dengan sekolah/madrasah dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOMITE

SEKOLAH

A. Strategi Pemberdayaan Komite Sekolah

Pemberdayaan Komite Sekolah dilakukan secara *bottom up* oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki tenaga fasilitator yang mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Kegiatan pendampingan ini dikoordinasikan oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan Provinsi. Konsep pemberdayaan Komite Sekolah ini merupakan peningkatan dari kegiatan sosialisasi yang biasanya te-

lah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi lebih merupakan kegiatan pertemuan, yang isinya berupa ceramah dan tanya jawab. Peserta kegiatan ini biasanya massal dan selepas pertemuan, peserta biasanya akan kembali kepada kebiasaan lama, tidak banyak mengubah pola pikir (*mindset*). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti itu hanya berupa penyampaian informasi. Lalu, apakah informasi itu dilaksanakan atau sedikit menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi itu perlu ditingkatkan menjadi kegiatan pemberdayaan, dengan titik berat sebagai kegiatan pendampingan kepada setiap kelompok Komite Sekolah, menyerap langsung masalah yang dihadapi dan kemudian bersama-sama Komite Sekolah berusaha untuk memecahkannya. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota perlu memiliki Tim Fasilitator tingkat Kabupaten/Kota, yang terjun langsung ke setiap Komite Sekolah atau setidaknya ke berbagai forum kegiatan Komite Sekolah. Fasilitator bukanlah birokrat yang sedang turun ke lapangan atau sedang melakukan kegiatan inspeksi atau biasa disebut dengan istilah *turba* (turun ke bawah). Fasilitator adalah pendamping yang setia pada Komite Sekolah, yang bersama-sama ikut membentuk Komite Sekolah secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Fasilitator Pemberdayaan Komite Sekolah sebagaimana yang diharapkan tersebut, akan diperoleh melalui pelaksanaan TOT (*training of trainer*) Fasilitator Pemberdayaan Komite Sekolah, yang diikuti oleh calon-calon fasilitator yang dikirimkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Melalui kegiatan TOT Pemberdayaan Komite Sekolah ini, para peserta diharapkan dapat menjadi Fasilitator Pemberdayaan Komite Sekolah, dengan tugas antara lain: (1) memberikan fasilitasi Komite Sekolah, khususnya dalam proses pembentukan Komite Sekolah, (2) memberikan pendampingan dalam perumusan program dan kegiatan Komite Sekolah selaras dengan peran dan fungsi Komite Sekolah, (3) membentuk Komite Sekolah Inti (KSIN) dan Komite Sekolah Imbas (KSIM), (4) membangun forum komunikasi Komite Sekolah di daerah kabupaten/kota dan (5) memberikan fasilitasi untuk menjalin hubungan yang tidak harmonis antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah, serta dunia usaha dan industri (DUDI). Hasil kegiatan pemberdayaan Komite Sekolah tersebut dilaporkan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dengan demikian, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi secara berkala memperoleh laporan tentang keadaan dan masalah Komite Sekolah di daerahnya.

Kegiatan TOT tersebut memerlukan bahan atau materi pemberdayaan Komite Sekolah. Oleh karena itu

perlu disusun beberapa modul pemberdayaan Komite Sekolah, yang bukan hanya akan diberikan sebagai materi yang akan diberikan dalam kegiatan TOT, tetapi akan menjadi bekal dasar yang akan digunakan oleh fasilitator untuk melaksanakan tugasnya di lapangan. Tiga modul telah disusun, dan selanjutnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Modul	Topik	Subtopik
1	Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah	1.1. Pembentukan --- Revitalisasi --- Komite Sekolah 1.2. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Layanan Pendidikan 1.3. Membangun Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Secara Sinergis Antara Komite Sekolah dengan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
2	Peningkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah	2.1. Memutar Roda Organisasi dan Manajemen Komite Sekolah 2.2. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

		2.3. Menjalin Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Sinergis Komite Sekolah dengan Institusi Terkait
3	Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite	3.1. Sebagai Suatu Sistem 3.2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 3.3. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM)

Modul tersebut diharapkan dapat dikuasai oleh fasilitator dan kemudian dapat digunakan menjadi bekal dasar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat saja menyusun modul muatal lokal untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Untuk masa mendatang, modul-modul lain pun dapat dikembangkan lebih lanjut.

B. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Komite Sekolah

Program Pemberdayaan Komite Sekolah dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut (1) proses pembentukan Komite Sekolah di masa depan tidak lagi dilakukan secara instan, melainkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan dan akuntabel, (2) proses pembentukan Dewan

Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi secara tidak langsung juga telah dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, (3) tidak ada lagi Komite Sekolah stempel dan Komite Sekolah eksekutor. Dengan kata lain, Komite Sekolah yang berhasil dibentuk adalah Komite Sekolah yang memiliki semangat kemitraan dengan sekolah, (4) jika ada permasalahan antara sekolah/madrasah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh tim fasilitator, atau setidaknya dapat diselesaikan pada tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan (5) secara bertahap diharapkan agar Komite Sekolah segera dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan disekolah masing-masing.

C. Manfaat Ganda Program Pemberdayaan Komite Sekolah

Program pemberdayaan Komite Sekolah diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip *sekali dayung dua pulau dapat dijangkau*. Artinya pelaksanaan program pemberdayaan Komite Sekolah mempunyai manfaat ganda sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan program pemberdayaan Komite Sekolah secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengurus Komite Sekolah, baik pengetahuan maupun keterampilannya. Kedua, pelaksanaan program pemberdayaan Komite Sekolah akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan harapan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kapasitas pengurus Dewan Pendidikan.

Model pemberdayaan Komite Sekolah sengaja dirancang untuk tidak dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan dalam dua sampai tiga tahun terakhir ini. Program sosialisasi selama ini dinilai sudah cukup memadai. Oleh karena itu, program tersebut perlu direvitalisasi menjadi program yang lebih menekankan bukan dalam aspek pengetahuannya, tetapi lebih pada aspek keterampilannya atau pada aspek praktik penyelenggaraan organisasi Komite Sekolah, yakni melalui kegiatan pendampingan dan fasilitasi.

D. Sifat Dasar Kemitraan

Kemitraan bukanlah sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut (1) lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab tujuan-tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar, disamping itu hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang lebih mendalam. *Contoh* hubungan tradisional yang bersifat sementara antara penjual dan pembeli seperti antara penjual rumah (*developer*) dan pembeli rumah (*konsumer*) atau antara penjual jasa konsultan dengan pemakai jasa konsultan, (2) lebih di fokuskan pada pemecahan persoalan bersama

untuk mencapai tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang atau jasa). Dalam tautan kemiskinan misalnya bagaimana kelompok masyarakat miskin ini mendapat akses ke tanah di kota, kredit, perizinan dan sebagainya, (3) didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan dan sebagainya dan (4) saling bergantung, di mana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing saling membutuhkan dan dibutuhkan agar tercapai tujuan bersama. Contoh yang jelas adalah tubuh manusia dimana tiap organ tubuh memiliki fungsi masing-masing tetapi tetap dalam kesetaraan dan saling membutuhkan agar kita dapat tetap hidup dengan wajar.

Kemitraan sangat perlu dan menjadi semakin diperlukan di masa-masa mendatang. Di antara berbagai alasan perlunya kemitraan, paling tidak ada tiga alasan yaitu (1) persoalan yang dihadapi oleh semua pihak (*stakeholder*), para pelaku pembangunan (sektor swasta dan masyarakat) dan penyelenggara pembangunan (pemerintah) sudah sangat kompleks dan kronis sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak lain. Akibatnya tindakan sepihak/diselesaikan secara sepihak saja tidak lagi memadai, termasuk misalnya meningkatkan pelayanan saja. Diperlukan kerja sama atau bentuk hubungan baru antar pihak (penyelenggara dan pelaku pembangunan) yang lebih intim untuk bersama-sama memecahkan persoalan bersama yang sudah kronis ter-

sebut untuk mencapai tujuan bersama pula, (2) pergeseran posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Ini berarti masyarakatlah yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana harus dipasok. Sering kali tuntutan masyarakat tidak mampu lagi dipenuhi oleh pola pasokan konvensional, misalnya masyarakat menuntut mutu layanan publik yang layak dengan harga yang terjangkau yang tidak mungkin lagi dipenuhi dengan hanya menurunkan harga dan mengurangi mutu yang lazim ditempuh dalam pola pasokan konvensional (perumahan misalnya). Masyarakat seringkali memiliki aspirasi yang berbeda terhadap produk-produk pelayanan publik yang ditawarkan/dipasok oleh pemerintah dan atau perusahaan perumahan milik swasta. Untuk mendekatkan antara harapan dan kemampuan pasokan inilah menuntut adanya bentuk hubungan baru/lain antara yang memasok dan yang dipasok, yang lebih bersifat jangka panjang dan beroreintasi pada pemecahan persoalan bersama dan (3) keterbatasan sumberdaya di semua pihak baik di pihak pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan maupun di pihak pelaku pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama seperti pendidikan murah untuk semua, peningkatan mutu pendidikan dan yang lainnya.

Keterbatasan sumberdaya ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (1) sisi kelangkaan dan (2) sisi distribusi/penyebaran penguasaan sumberdaya.

Dari *sisi kelangkaan* dapat diartikan (a) keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh semua pihak, artinya sumberdaya yang tersedia terbatas yang membutuhkan banyak, sehingga setiap penggunaan oleh satu pihak akan berpengaruh pada yang lain. Jadi perlu bentuk kerja sama baru yang lebih konseptual dan mendasar atau (b) keterbatasan dalam arti tiap pihak menguasai sumberdaya yang sama secara terbatas sehingga untuk memproduksi sesuatu perlu bentuk kerjasama yang lebih konseptual sehingga tercapai sinergi. Dari *sisi penyebaran* diartikan bahwa tiap pihak hanya menguasai satu atau dua jenis sumberdaya saja (dana saja, tanah saja atau tenaga kerja saja, dan sebagainya) sehingga untuk menghasilkan sesuatu perlu keterlibatan semua pihak yang menguasai sumberdaya yang berbeda. Dengan demikian maka dibutuhkan bentuk kerjasama baru yaitu kemitraan yang bersifat jangka panjang, berorientasi pada pemecahan persoalan bersama, di dasarkan nilai-nilai luhur dan tercapai saling kebergantungan.

E. Penerapan Kemitraan dalam Pembangunan

Agar kemitraan seperti tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan konsepnya maka penerapan kemitraan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar berikut yang selanjutnya disebut sebagai Prinsip *PACTS* atau *PACTS Principles*.

Prinsip 1: Partisipasi/*participation* (P), semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal

yang langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi maka semua pihak harus memperhatikan ketepatan waktu atau momentum artinya partisipasi harus tepat waktu/*punctual* (P) sehingga terjadi sinkronisasi.

Prinsip 2: Akseptasi/*acceptable* (A); kehadiran tiap pihak harus diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak memiliki fungsi masing-masing dan di dalam fungsi masing-masing tersebutlah terjadi kesetaraan. Contoh klasik dalam hal ini adalah tubuh manusia; tidak ada seorangpun yang beranggapan bahwa usus manusia yang penuh kotoran ini lebih rendah dari muka yang cantik. Jadi usus dan muka sesuai dengan fungsi masing-masing ada dalam kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/*accountable* (A).

Prinsip 3: Komunikasi/*communication* (C); masing-masing pihak harus mau dan mampu mengomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan koordinasi dan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut

untuk mau meleburkan diri menjadi satu kesatuan/*collaboration* (C)

Prinsip 4: Percaya/*trust* (T); masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan atau saling tidak percaya. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/*transparent* (T)

Prinsip 5: Berbagi/*share* (S); masing-masing harus mampu membagikan diri dan miliknya (*time, treasure and talents*) untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/*submit* (*put under control of another* - S) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa untuk melaksanakan kemitraan yang baik tiap pihak dituntut untuk mengikuti prinsip PACTS (*participation, acceptance, communication, trust, sharing*) dan untuk secara efektif dapat menerapkan PACTS tiap pihak harus menerapkan PACTS yang kedua (*punctual, accountable, collaboration, transparent, submit*). Kemitraan semacam inilah yang diharapkan tumbuh dan berkembang.

F. Jenjang Kerjasama dalam Kemitraan

Jaringan (*Networking*), berbagi informasi yang dapat membantu mitranya untuk bekerja lebih baik, seperti pengalaman (*best practices*), pelajaran yang disimpulkan dari pengalaman masing-masing, dsb. Beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan ini tidak perlu melakukan satu pekerjaan bersama.

Koordinasi (*Coordination*), berbagi informasi melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, agar tidak bersaing atau konflik, misalnya tidak melakukan kegiatan yang pesertanya sama dalam waktu yang bersamaan, atau tidak mendudukkan klien/konsumer untuk terpaksa memilih yang satu terhadap yang lain.

Kooperasi (*Cooperation*), berbagi informasi melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Contohnya dua organisasi yang bekerjasama untuk hanya melakukan satu kali kunjungan lapangan yang memenuhi tujuan masing-masing. Jadi dapat saja berbagi sumberdaya, menyamakan agenda, dsb tetapi hasilnya untuk kepentingan masing-masing.

Kolaborasi (*Collaboration*), berbagi informasi melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, beberapa aspek dari pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi hasil bersama. Dengan kata lain berbagi segalanya termasuk risiko untuk dapat mencapai hasil bersama yang lebih baik (sinergi) karena masing-masing tidak mampu

mencapai hasil yang ingin dicapai bersama tersebut. Jadi secara bersama-sama juga bertanggung jawab/*akuntabel* terhadap hasil yang dicapai bersama. Kerjasama dalam bentuk kolaborasi inilah yang ingin dicapai melalui konsep kemitraan dalam Paket.

G. Sinergi

Sinergi adalah suatu situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya sendiri-sendiri. Secara rinci ciri-ciri sinergi dapat dikatakan sebagai berikut (1) punya tujuan bersama, (2) berorientasi pada hasil bersama, (3) hasil bersama lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing dan (4) proses pengembangan alternatif ketiga.


Untuk mencapai sinergi ini ada beberapa persyaratan baku sebagai berikut (1) ada perbedaan atau keragaman, (2) hargai perbedaan, (3) hindari berpikir dan bersikap menang-menangan, (4) berupaya untuk mengerti lebih dahulu dan (5) yakini bersama akan menemukan alternatif ketiga.

H. Membangun Hubungan Kemitraan Oleh Komite Sekolah

Dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayahnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di kelurahan/desa miskin, masih diperlukan berbagai upaya, antara lain (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan, pengusulan calon penerima bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan, (2) menempatkan Sekolah, sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diharapkan, yang bersifat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah ini diharapkan pula menjadi milik masyarakat dan (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan program masyarakat.

Komunitas Sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan - hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur - unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri dari individu - individu dan kelompok - kelompok dalam satuan pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut.



Yang ingin dibangun adalah phase kemitraan, bukan sekedar informasi atau satu arah yang cenderung didominasi oleh salah satu pihak.

		Tahapan Proyek			
		Prakarsa & gagasan	Perencanaan	Pelaksanaan	Pemeliharaan
Tingkat Pembangunan Partisipatif	Swadaya Manajemen oleh masyarakat	Komite Sekolah dan Masyarakat memprakarsai & melakukan sendiri	Komite Sekolah dan Masyarakat merencanakan & merancang sendiri	Komite Sekolah dan Masyarakat melaksanakan sendiri	Komite Sekolah dan Masyarakat memelihara sendiri
	Kemitraan Berbagi kerja & pengambilan keputusan	Komite Sekolah dan Masyarakat memprakarsai pekerjaan bersama	Komite Sekolah dan Masyarakat merencanakan & merancang bersama	Komite Sekolah dan Masyarakat melaksanakan bersama	Komite Sekolah dan Masyarakat memelihara bersama
	Konsultasi Menanyakan pendapat masyarakat	Sekolah memprakarsai setelah konsultasi dgn masy./org tua	Sekolah merencanakan & merancang dgn konsultasi ke masyarakat/Klrga	Sekolah melaksanakan dgn konsultasi ke masyarakat	Sekolah memelihara dgn konsultasi ke masyarakat
	Informasi Satu arah, keputusan & pelaksanaan oleh Sekolah	Sekolah memprakarsai pekerjaan	Sekolah & merancang sendiri	Sekolah melaksanakan sendiri	Sekolah memelihara sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sholahuddin, (2004), *Upaya Meningkatkan Mutu Madrasah*, Rindang, Semarang : Aneka Ilmu.
- Ahmad Zayadi dan Aceng Abdul Azis, (2004), *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta : Depag RI.
- A. Malik Fadjar, (2002), *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/U/2002*, Jakarta : Depag RI.
- Bambang Suryadi dan A. Sofyan, (2005), *Pedoman Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Depag RI.
- Chabib Toha, (2002), *Mengembangkan Madrasah Melalui TQM*, Rindang, Semarang : Aneka Ilmu.
- Depag RI, (1998), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pendidikan Nasional*, Jakarta : Depag RI.
- _____, (2006), *Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 Serta Undang- Undang RI No. 20 tahun 2003*, Jakarta : Depag RI.
- Djauzak Ahmad, (2000), *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di MI*, Jakarta : Depag RI.
- Herry Zudianto, (2002), *Keputusan Walikota Yogyakarta No. 55 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komite Sekolah*, Yogyakarta: tidak diterbitkan
- Khaerudddin dkk, (2007), *KTSP Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Yogyakarta : Nuansa Aksara.

Mulyasa, (2004), *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta : Depag RI.

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007-2009, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.

Rudy Budiman, (2006), *Landasan-landasan Pendidikan di Sekolah Dasar*, Bandung : Depdiknas.

_____, (2007), *Media Pembelajaran*, Bandung : Depdiknas.

Yadi Haryadi, Danny Meirawan dan Arief Rahadi, (2006) *Pemberdayaan Komite Sekolah: Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.

Yunus Yulius dan Sulaeman, (2004), *Membangun Madrasah Mandiri di Era Otonomi*, Jakarta : Depag RI.

<http://www.duniaguru.com>. Suparlan, *Program Pemberdayaan Komite Sekolah*.

<http://www.Suaramerdeka.com>. Indra Djati Sidi, *Sinergi Pendidikan Pemerintah Cuci Tangan ?*

<http://www.Pikiranrakyat.com>. Iwan Kurniawan, *Optimalisasi Komite Sekolah*.

<http://www.hbis.Wordpress.com>. Bustamam Ismail, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah*

<http://muharieffendi.wordpress.com/2008/01/18/pemberdayaan-komite-sekolah/>, Muh. Arief Effendi, *Pemberdayaan Komite Sekolah*



Drs. H. Rachmat Sutasman, M.Pd dilahirkan di Klaten, 5 Agustus 1953 sebagai putra keenam atas sepuluh bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu Mangun Kusumodiharjo.

Penulis menempuh Pendidikan Dasar dan menengah di daerah kelahirannya. Tahun 1987 penulis meraih gelar Sarjana Pendidikan (S1) di IKIP Veteran Sukoharjo. Selanjutnya gelar Magister Pendidikan dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta berhasil diraihinya pada tahun 2000. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak penulis masih bersekolah di tahun 70-an sebagai guru pada beberapa sekolah di Surakarta, tahun 1979 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Kepala Sekolah mulai diembannya tahun 1993 di SMP Negeri 4 Karanganyar, tahun 1998 alih tugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 18 Surakarta, dan tahun 2002 sampai sekarang menjabat Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Surakarta. Selama bertugas sebagai guru maupun kepala sekolah, penulis sangat aktif berkegiatan dalam berbagai organisasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai Ketua BP3 di SMA Negeri 1 Baturan Colomadu, Ketua BP3 STM Adi Sumarmo Karanganyar, Ketua BP3 SD Negeri 1 Gawan Colomadu Karanganyar, Sekretaris BP3 SMP Negeri 12 Surakarta, Konsultan MGMP di Karanganyar dan Surakarta, Ketua MKKS SMP Kota Surakarta tahun 2004 sampai sekarang, Ketua IKKS eks Karesidenan Surakarta, Pengurus PGRI Kecamatan Colomadu Karanganyar, Ketua Yayasan Pendidikan Adi Sumarmo dan masih banyak sekali aktivitas lainnya.